

Accepted: Maret 2023	Revised: April 2023	Published: April 2023
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul

Miftahul Huda

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;

e-mail: miftahulkampar@gmail.com

Abstract

The existence of Posbakum (Legal Aid Post) as one of legal aid services in Religious Court Bantul that has helped the community more particularly for the underprivileged community in the trial process by referring to PERMA No.1 /2014 on "the guidelines in giving the legal services for the underprivileged community". However, whether the service of Posbakum has really applied PERMA in accordance to its enforceability such as giving service in making legal documents, legal advices, consultation, and information and the provision of socialization related to law firm is still questioning. This is a field research using the empirical juridical study approach. Based on the results, it was found that the position of Posbakum in PERMA No. 1/2014 was well enforced. The Religious Court bantul legal aid post as a provider of free legal services, such as providing information, consulting or legal advice, assisting in the preparation of required legal documents. Because people who arrive at Posbakum get free legal services, both from consultations to making the required legal documents. During the Covid-19 pandemic, Posbakum continue to provide services online or offline with implementing health protocols, namely: Implementing physical distancing, Obligation to wear a mask, Urge to wash hands, Installing a transparent hijab, Limiting service hours. So that judicial process and services to justice seekers can still run according to the procedure.

Keywords: *Legal Aid; Religious Court*

Abstrak

Keberadaan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebagai salah satu layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Bantul telah membantu masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam proses persidangan dengan mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu”. Namun, apakah pelayanan Posbakum benar-benar telah menerapkan PERMA sesuai dengan keberlakuannya seperti memberikan pelayanan pembuatan dokumen hukum, nasihat hukum, konsultasi, dan informasi serta pemberian sosialisasi terkait law firm masih dipertanyakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan studi yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Posbakum dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 berjalan dengan baik. Pos bantuan hukum bantul Pengadilan Agama sebagai penyedia layanan hukum gratis, seperti memberikan informasi, konsultasi atau nasihat hukum, membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Pasalnya, masyarakat yang datang ke Posbakum mendapatkan pelayanan hukum gratis, baik dari konsultasi hingga pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selama masa pandemi Covid-19, Posbakum tetap memberikan pelayanan secara online maupun offline dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu: Menerapkan physical distancing, Wajib memakai masker, Anjuran cuci tangan, Memasang hijab transparan, Membatasi jam pelayanan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan kepada pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.

Kata Kunci : Bantuan Hukum; Peradilan Agama

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).¹

Perbincangan seputar bantuan hukum menjadi isu penting hingga dekade terakhir ini. Terutama sejak tahun 70-an, bantuan hukum telah ditetapkan sebagai

¹ Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal Idea Hukum 1, no. 1 (2015), 65-76

program utama melalui kebijakan pemerintah. Diawali dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution dijadikan sebagai tonggak bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu.² Dengan mengusung konsep baru dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. LBH Jakarta juga dijadikan momentum tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.

Pos bantuan hukum (Posbakum) merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.³ Pos bantuan hukum selanjutnya disebut dengan Posbakum bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang buta akan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan tingkat pertama baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Adapun petugas Posbakum terdiri dari Advokat, Sarjana Hukum, maupun Sarjana Syari'ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan bantuan hukum.

Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi terkadang mengalami kesulitan dalam menuntaskan perkara di Pengadilan Agama. Dalam mengajukan gugatan di pengadilan bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Karena sering kali dihadapkan dengan ketentuan serta diksi yang terkadang berkesan prosedural dan menakutkan. Namun, yang menjadi catatan adalah kesemuanya harus dijalankan berdasar pada keberlakuan tetapan hukum (non-litigasi atau litigasi) bilamana tidak terpenuhi prosedur yang dimaksudkan pada ketetapan, maka hal itu bisa jadi sebab tertolaknya sebuah permohonan perkara. Disinilah letak peranan bantuan hukum karena lazimnya sulit untuk menyelesaikan persoalan bagi individu yang belum cukup edukasi ke hukumannya.⁴

Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi bantuan hukum bisa menjadi alternatif bagi mereka yang hendak mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Karena bantuan hukum itu sendiri diberikan khusus kepada yang memerlukan pembelaan gratis, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pidana, perdata, dan ketatanegaraan, dari seseorang yang memahami seluk beluk pembelaan,

² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1981), 126

³ Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014 Pasal 1, Ayat (6)

⁴ Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2008), 46

prinsip, aturan hukum serta hak asasi manusia.⁵ Undang-undang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Perbincangan tentang pemberian bantuan hukum ini telah dibahas secara luas oleh banyak pemerhati, praktisi, dan akademi hukum dalam berbagai artikel, koran, penelitian dan buku-buku. Tetapi, dalam pengamatan penulis pembahasan secara utuh belum masuk kepada perbincangan tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara implementatif di Posbakum Pengadilan Agama Bantul. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti secara langsung memperoleh data dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bantul dan para pihak pencari keadilan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan bantuan hukum kepada warga miskin yang berperkara betul-betul dirasakan dengan memegang prinsip penegakan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode Penelitian

Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik hukum dengan kacamata norma/yuridis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma yang ada, yakni mengkaji praktik Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan menganalisis data yang didapatkan dari analisis dan wawancara terhadap pihak Posbakum di Pengadilan Agama Bantul. Sumber data primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan sumber data sekundernya ialah wawancara dengan para pihak Posbakum, buku-buku, skripsi, jurnal hukum yang berkaitan dengan Posbakum.

Pembahasan

Bantuan Hukum

Secara istilah *legal aid* merupakan terminology yang lazim dalam ilmu hukum untuk menyebut bantuan hukum.⁶ Pada artian terpisah, bantuan dimaknai

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23

⁶ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 378

pertolongan, tumpuan, sumbangan, subsidi, sedekah, santunan, pemberian, inayat (arab), donasi, derma, atau dana.⁷ Sementara, hukum dimengerti sebagai kesepakatan atas penerapan aturan (tertulis maupun tidak) yang menawan perilaku suatu khalayak pada ukuran tertentu.⁸

Sebagai satu diantara usaha pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) utamanya terhadap kelompok khalayak berkekurangan, sebab hukum dekat adanya pada khalayak golongan mampu karenanya seringkali mereka tidak memerlukan bantuan hukum.⁹ Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwasanya “*bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum*”. Dan pemberian bantuan hukum dipersembahkan kepada khalayak berkekurangan dengan kebutuhan pembelaan dalam peradilan secara percuma baik pada perkara tata usaha negara, perdata maupun pidana yang disediakan mereka yang mengerti betul persoalan hak asasi manusia, kaidah dan asas hukum, serta dinamika pembelaan hukum.¹⁰ Berikut merupakan ragam unsur penjelas pada ihwal bantuan hukum, yakni:

1. Orang dengan keterbatasan ekonomi dan miskin ialah kategori penerima bantuan;
2. Didalam ataupun diluar pengadilan selalu diberikan bantuan hukum;
3. Ruang lingkup tata usaha negara, perdata dan pidana adalah batasa penyediaan bantuan hukum;
4. Tidak ada pungutan biaya apapun pada pelaksanaan dan penyediaan bantuan hukum.¹¹

Kemudian berdasarkan pasal 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu” di Pengadilan dengan didasari pada asas:

a. Keadilan

⁷ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm 980) *Inayat* mengandung pengertian, perhatian, pertolongan; bantuan; pemberian; pemeliharaan (biasanya langsung diperoleh dari Tuhan)

⁸ “Hukum”. KBBI Daring, diakses pada tanggal 1 Januari 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

⁹ T. Muliya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986, 9

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, 23

¹¹ *Ibid.*

Adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.¹² Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.¹³

b. Sederhana

Maksud dari makna “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian “biaya ringan” berarti keterjangkauan pembiayaan yang dapat diusahakan oleh khalayak yang memerlukan bantuan hukum.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat adalah dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh, atau dapat diartikan menempuh dengan waktu yang singkat.¹⁵ Namun demikian, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

c. Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan, kejelasan dan kenyataan yang keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan, kehadiran konsep pelaksanaan kegiatan yang transparan adalah sebuah keharusan pada suatu lembaga atau institusi publik dengan kepengurusan kepentingan khalayak secara luas, hal ini bertindak selaku perwujudan kontrol awal pada tiap tindakan yang akan atau sudah diputuskan tiap institusi tanpa terkecuali.¹⁶

d. Akuntabilitas

¹² *Pengertian Keadilan*, dikutip dari: <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan> diakses pada tanggal 1 Januari 2023

¹³ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1, 2018, 60-68

¹⁴ Made Witama Mahardipa, “Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 3, 2019, 181-191

¹⁵ “Cepat”. KBBI Daring, diakses pada tanggal 1 Januari 2023 <https://kbbi.web.id/cepat>

¹⁶ Andi Safriani, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor, 2020, 63

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

e. Efektivitas

Efektivitas menurut Sedarmayati merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.¹⁸ Kemudian asas ini kalau kita kaitkan dengan bantuan hukum adalah memastikan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum dengan cara yang tepat dan akurat.

f. Efisiensi

Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan.¹⁹ Atau lebih tepatnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan tersedia dalam penyediaan bantuan hukum pada yang membutuhkan.

g. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi suatu hal yang merugikan boleh dituntut, diperkarakan, dan sebagainya.²⁰ Sedangkan bertanggung jawab adalah keadaan dimana memiliki kewajiban untuk memikul atau menanggung tanggung jawab yang telah diamanahkan. Jadi apabila Posbakum telah menerima perkara dari masyarakat yang mengajukan perkara maka dari pihak Posbakum sendiri memiliki kewajiban untuk menuntaskan dan menyelesaikannya. Profesional adalah mengutamakan keahlian yang

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesianomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pasal 3 Ayat 7

¹⁸ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Bandar Maju, 2012), 89

¹⁹ Amirullah, *Pengantar Manajemen*. Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 2

²⁰ "Bertanggung jawab". KBBI Daring, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.²¹ Dalam Pasal 3 dijelaskan perihal maksud pelayanan hukum terhadap khalayak berkebutuhan pada peradilan sebagai:

- 1) Bentuk keringanan pada tanggungan pembiayaan yang secara ekonomi tidak sanggup dipenuhi beberapa golongan khalayak penerima bantuan pengadilan;
- 2) Peningkatan keterjangkauan keadilan untuk mereka dengan kondisi keterbatasan geografis, fisik dan ekonomi ataupun pihak dengan kesulitan jangkauan pada pengadilan;
- 3) Penyediaan peluang bagi khalayak dengan keterbatasan akses pada pendampingan hukum demi bantuan penyusunan dokumen hukum, advis, konsultasi dan informasi terkait proses peradilan;
- 4) Peningkatan kemawasan dan wawasan khalayak luas tentang konsep hukum lewat perlindungan, pemenuhan, dan penghargaan kewajiban serta haknya; dan
- 5) Menyediakan keberadaan pelayanan yang maksimal bagi para individu yang membutuhkan keadilan.

Di dalam Pasal 4 terdapat pernyataan mengenai Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:

- (a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- (b) Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
- (c) Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 bahwa pada tingkatan peninjauan ulang, kasasi, pengajuan banding, dan tingkatan pertama ialah ruang lingkup pelayanan pembebasan pembiayaan perkara, Sedangkan keberlakuan hanya pada tingkatan pertama bagi pelayanan Posbakum pengadilan dan persidangan luar pengadilan. Kemudian, negara ialah selaku pihak penanggung pembebasan biaya yang dimaksudkan pada keringanan beban bagi tiap kelompok individu yang butuh akan keadilan agar dapat diproses secara gratis segala kebutuhan perkara peradilan.

²¹Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace", *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018, 30-38

Pengertian Posbakum

Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan (Posbakum) merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran MA ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma”²²

Menurut bunyi Pasal 1 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, “Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan ini posbakum merupakan salah satu dari keadilan bagi semua masyarakat Indonesia bertujuan memberikan pelayanan dalam pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum, dengan adanya Undang-Undang ini membuat masyarakat lebih terjamin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke posbakum di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Bantul

Adapun perkara yang ditangani oleh Posbakum yakni menangani perkara hukum perkawinan, hukum waris, hukum ekonomi syariah serta hukum islam yang lain. Inti dari terdapatnya Posbakum di Pengadilan Agama ialah diharapkan sanggup memberikan bantuan terhadap mereka yang ingin beracara di Pengadilan Agama

²² Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah, “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal”, *As-Salam I* Vol. X No. 1, Th. 2021, 31-46

tetapi tidak mengerti akan hukum tersebut, tidak dapat membuat surat gugatan, atau terlebih lagi mereka tidak paham rangkaian aturan metode beracara di Pengadilan Agama dan ini pun berlaku pada Pengadilan Agama Bantul.²³

Pemberian Informasi, Konsultasi, Atau Advis Hukum

Layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa informasi artinya disini apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui perihal tata cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak posbakum bisa menarangkan secara detail alhasil pemohon memahaminya. Pemohon layanan posbakum yang tiba ke Pengadilan Agama Bantul pada umumnya ingin mencari keadilan, akan tetapi tidak memahami syarat-syarat serta langkah pendaftaran perkara dan tata cara beracara di Pengadilan Agama. Perihal ini dilatarbelakangi oleh banyak aspek antara lain tingkatan pendidikan yang rendah dan kurangnya wawasan mengenai hukum. Petugas disini hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada pihak pencari keadilan diantaranya:

1. Pertama Petugas Posbakum menarangkan terlebih dahulu apa saja fungsi dan peran posbakum di Pengadilan Agama Bantul.
2. Setelah petugas menjelaskan terkait peran Posbakum di Pengadilan Agama, kemudian akan ditanyakan bantuan apa yang diinginkan oleh pemohon.
3. Bila pemohon cuma ingin informasi maka petugas dapat memaparkan tata cara pengajuan gugatan atau permohonan dan syarat-syaratnya serta prosedur beracara yang hendak dihadapi.
4. Petugas disini menarangkan bahwa posbakum tidak bisa berperan sebagai advokat pendamping, akan tetapi hanya dapat membantu dalam pembuatan dokumen yang diperlukan seperti gugatan. Didalam perkara perceraian, petugas posbakum juga menganjurkan supaya dilakukan mediasi terlebih dulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Bila pihak berkeinginan untuk mengajukan gugatan, maka petugas posbakum membantu untuk membuatkan gugatan tersebut.
5. Apabila pemohon ialah pihak masyarakat tidak mampu yang tidak bisa membayar biaya perkara maka petugas posbakum menganjurkan untuk dapat

²³ Wawancara dengan Saefi Fatikhu Surur, S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul, 22 Februari 2021

mengajukan perkara secara prodeo dengan menyertakan syarat- syarat yang diperlukan.²⁴

Pemohon bisa melakukan konsultasi dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Bantul mengenai perkara yang dialami. Dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara. Bila ada perkara tentang hak asuh anak, perceraian, wasiat, hibah dan lain- lainnyanya maka petugas dapat memberikan jalan keluar terhadap perkara tersebut dan langkah-langkah apa yang bisa ditempuh oleh pemohon.²⁵

Pemberian advis hukum adalah pemberian nasehat hukum dari petugas posbakum kepada pemohon layanan. Advis ini merupakan gambaran mengenai keadaan apa saja yang wajib dilakukan oleh pemohon di saat persidangan nantinya. Di sini petugas hanya membantu untuk memudahkan pihak dalam menghadapi sidang dikarenakan ketidak pahaman mengenai prosedur beracara di pengadilan agama. Posbakum disini juga tidak dapat berperan sebagai pengacara di persidangan.²⁶

Pembuatan Dokumen Hukum

Petugas dapat membuat penerima layanan hukum di Pengadilan Agama Kategori Bantul, dokumen hukum yang diperlukan seperti gugatan. Pemohon disini menggambarkan terlebih dulu kronologis perkara yang dialami hingga akan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama. Bila perkara yang sudah dijabarkan oleh pemohon bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka petugas bisa membantu untuk membuat gugatan tersebut. Tidak hanya gugatan, petugas posbakum pula bisa membantu untuk membuat replik atau duplik. Perihal ini disebabkan karena warga banyak yang kurang menguasai serta awam bila disangkutkutan pada bahasa hukum yang cukup resmi di Pengadilan Agama Bantul.²⁷

²⁴ Wawancara dengan Saefi Fatikhu Surur, S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul, 22 Februari 2021

²⁵ Wawancara dengan Solechan, S.H.I., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul, 24 Februari 2021

²⁶ Wawancara dengan Solechan, S.H.I., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul, 24 Februari 2021

²⁷ Wawancara dengan Imamul Muttaqin, S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul, 24 Februari 2021

Penyediaan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum

Bila pihak penerima layanan posbakum membutuhkan adanya pendamping dari advokat ataupun pengacara, petugas posbakum hanya dapat memberikan informasi perihal Organisasi Bantuan Hukum yang sudah diresmikan oleh Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia agar memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Disini petugas posbakum tidak dapat menjadi pendamping pihak yang berperkara di pengadilan dikarenakan alasan tertentu.²⁸

Peran Posbakum di Pengadilan Agama Bantul Masa New Normal

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Kehadiran covid-19 membuat Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki keterbatasan dalam menjalankan seluruh aktifitas kini mengalami keterbatasan dalam melakukan kesehariaannya. Seluruh lingkup kegiatan swasta dan perkantoran pemerintah terkadang dilaksanakan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak sepenuhnya bisa bekerja di kantor (WFO). Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring (online) antara guru dengan murid, sebagian rumah ibadah dan pabrik ditutup demi mencegah penyebaran virus corona. Dalam konteks peradilan, wabah covid-19 juga memberikan dampak yang serius. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah guna mencegah ataupun mengurangi dampak penyebaran covid-19. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).²⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja, sekolah, tempat wisata dan obyek umum lainnya. Namun, tidak mungkin selamanya

²⁸ Wawancara dengan Imamul Muttaqin, S.H., Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul, 24 Februari 2021

²⁹ Muhammad Syarifuddin, "Transformasi Gigital Persidangan di Era New Normal: melayani Pencari Keadilan di masa Pandemi Covid-19," 2020, 5.

dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, libur dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti.³⁰

Pelaksanaan New Normal di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran Pemerintahan dan Swasta dalam usaha mendukung keberlangsungan pada situasi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia. New Normal adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi covid-19 yang belum selesai. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup “berdampingan” dengan virus.

Situasi Indonesia yang mengkhawatirkan saat ini akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi serba tidak pasti, selain mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, juga berpengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya Pengadilan Agama yang menjadi dampak adanya pandemi covid-19 yang akibatnya penundaan persidangan dan menerima layanan pendaftaran secara *e-court*.

Berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka PA melakukan langkah-langkah antisipasif untuk mencegah penularan virus Covid-19. Salah satunya pada Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama pun menyesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu :

1. Menerapkan *physical distancing* bagi seluruh pegawai dan pencari keadilan, salah satu hal yang dilakukan adalah merekayasa tempat duduk supaya tidak terlalu berdekatan dengan jarak minimal 1 meter.
2. Mewajibkan kepada seluruh pegawai dan para pencari keadilan untuk selalu memakai masker di area kantor Pengadilan Agama dan di anjurkan untuk memakai sarung tangan
3. Selalu menghimbau untuk rajin cuci tangan dan Pengadilan Agama, khususnya kantor Pos Bantuan Hukum telah menyediakan fasilitas tersebut diantaranya dengan menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan *Hand Sanitizer*

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantul demi mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan peradilan dan masyarakat. Serta kegiatan pemberian pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan tetap dapat berjalan dengan sebaik mungkin di lingkungan Pengadilan Agama

Penutup

Kedudukan Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik. Pos bantuan hukum pengadilan Agama Bantul sebagai pemberi layanan hukum cuma-cuma, seperti pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Karena masyarakat yang tiba di Posbakum mendapatkan pelayanan hukum secara gratis baik dari konsultasi hingga pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum membantu masyarakat tidak mampu mulai dari membuat surat gugatan hingga pendampingan hukum saat persidangan. Posbakum dalam massa new normal tetap menjalankan kegiatannya berdasarkan peraturan yang tertera pada SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Dengan melakukan pelayanan secara maksimal baik melalui online ataupun offline dengan menerapkan protocol kesehatan bagi pegawai dan masyarakat pencari keadilan, dengan cara menjaga jarak, selalu memakai masker, memasang hijab pembatas, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, agar masyarakat pencari keadilan merasa nyaman serta mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, Suwari “Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018, 30-38
- Amirullah, *Pengantar Manajemen*. Cetakan Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Lubis, T. Muliya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986,
- Mahardipa, Made Witama. “Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada

- Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2 No. 3, 2019, 181-191
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1981
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah, “Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal”, *As-Salam I* Vol. X No. 1, Th. 2021, 31-46
- Patra M. Zen , Agustinus Edy Kristianto. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2008
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 378
- Saefudin, Yusuf. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Idea Hukum* no. 1, 2015, 65-76
- Safriani, Andi. *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor, 2020
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Bandar Maju, 2012
- Suheri, Ana. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1, 2018, 60-68
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000

Copyright © 2023 *Journal El-Faqih*: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>